



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Renaldi Prayoga Bin Paryono |
| 2. Tempat lahir | : | Pagar Alam |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : | 21 Tahun / 10 Nopember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan / | : | Indonesia |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Tempat tinggal | : | Tebat Giri Indah Kelurahan Tebat Giri Indah
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. Beatrice Dewiati, S.H., Advokat/Penasihat hukum, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Negeri Pagar Alam Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tertanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Renaldi Prayoga bin Paryono bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renaldi Prayoga bin Paryono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan!;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sisa barang bukti 1 (satu) lintingan kertas);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sisa barang bukti ganja 3,101 gram);
 - 2 (dua) buah korek api;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei 865866047904246 berwarna putih;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam-pink tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rahman;
- 4. Menetapkan Terdakwa Renaldi Prayoga Bin Paryono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Renaldi Prayoga bin Paryono pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Penginapan Mimi di Jalan Kombes Hj. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Penginapan Mimi di Jalan Kombes Hj. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk berkumpul bersama dengan teman-teman terdakwa di sana. Sesampainya di Penginapan Mimi terdakwa dan teman teman berkumpul untuk minum-minuman keras dan setelah itu mereka mengobrol bersama dengan teman-teman.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi M. Dhaniel Wilianchen mengajak terdakwa untuk bertemu dengan Tio (DPO) Als CAKIL, lalu terdakwa mengiyakan ajakannya. Kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen meminjam sepeda motor dari DIAZ dan kemudian saksi M. Dhaniel

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilianchen memboncong terdakwa dan kemudian mereka pergi meninggalkan Penginapan Mimi menuju ke Indragiri untuk menemui Tio (DPO).

- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen tiba di lokasi dimana Tio (DPO) sudah berada disana dan kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen mengobrol dengan Tio (DPO) dan terdakwa tidak ikut dan menunggu mereka berbincang dengan jarak sekira 5 (lima) meter. Setelah mereka mengobrol Tio (DPO) mengajak saksi M. Dhaniel Wilianchen ke Penginapan Mimi, namun Tio (DPO) tidak mau berbarengan dan mengatakan nanti ia minta diantar temannya saja. Dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. Dhaniel Wilianchen pergi ke warung dan kemudian membeli bensin, kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen memberikan 1 (satu) botol berisi bensin dan menyuruh terdakwa mengisi bensin motor yang mereka kendarai. Dan sekira 5 (lima) menit mereka menunggu disana dimana saksi M. Dhaniel Wilianchen sejak mengisi bensin duduk di depan warung sambil memainkan Handphone dan terdakwa menunggunya di motor. Setelah selesai memainkan handphonenya saksi M. Dhaniel Wilianchen berkata kepada terdakwa "jemputlah TIO di puskesmas sidorejo terminal" dan kemudian terdakwa menjemput Tio (DPO) lalu membawa Tio (DPO) kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen. Sesampainya di tempat tersebut Tio (DPO) mengatakan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen "pala kite" dan kemudian Tio (DPO) menanyakan ada siapa dirumah dan terdakwa jawab ada orang tua terdakwa dirumah. Dan kemudian Tio (DPO) mengatakan kepada terdakwa "pala ude" dan kemudian mereka menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang sama.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB mereka sampai di belakang rumah terdakwa dan kemudian mereka menuju bagian belakang rumah di bagian kebun tepatnya di dekat saluran air (parit) dan kemudian mereka duduk duduk ditempat tersebut, dan kemudian Tio (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) dari saku jaket yang digunakannya, dan kemudian ia mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Tio (DPO) memasukkan shabu tersebut kedalam pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan kemudian dihisap oleh Tio (DPO) sampai 3 (tiga) hisapan dan kemudian diberikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen dan dihisap sebanyak 2



(dua) kali, dan kemudian diberikan juga kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa berikan lagi kepada Tio (DPO), dan kemudian dihisap oleh Tio (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Dan habislah narkoba jenis shabu tersebut. Dan kemudian Tio (DPO) membereskan kembali alat hisap shabu tersebut dan kemudian merokok. Kemudian Tio (DPO) mengeluarkan 1 (satu) liting ganja dan kemudian dihisap olehnya, dan kemudian diberikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian dihisap oleh saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa hisap juga setelah itu terdakwa berikan kepada Tio (DPO) dan kemudian Tio (DPO) memberikannya kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen untuk nantinya digunakan lagi di penginapan mimi.

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib terdakwa, saksi M. Dhaniel Wilianchen dan Tio (DPO) kembali lagi ke motor dan kemudian mereka berangkat ke Penginapan Mimi. Sesampainya di penginapan mimi, ketika sampai Tio (DPO) mengatakan bahwa ia hendak pergi membeli minuman dan kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saksi M. Dhaniel Wilianchen ditemukanlah 1 (satu) liting ganja dari kantong jaket sebelah kanan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada motor yang mereka kendarai dan dibagasinya ditemukanlah 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran. Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi M. Dhaniel Wilianchen sempat membuang 1 (satu) liting ganja yang ditemukan tersebut ke saluran air (parit). Kemudian salah seorang Anggota Polisi masuk ke dalam parit tersebut dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut. Lalu terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) litingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Renaldi Prayoga bin Paryono pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di belakang rumah terdakwa di Tebat Giri Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Penginapan Mimi di Jalan Kombes Hj. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk berkumpul bersama dengan teman-teman terdakwa di sana. Sesampainya di Penginapan Mimi terdakwa dan teman teman berkumpul untuk minum-minuman keras dan setelah itu mereka mengobrol bersama dengan teman-teman.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi M. Dhaniel Wilianchen mengajak terdakwa untuk bertemu dengan Tio (DPO) Als CAKIL, lalu terdakwa mengiyakan ajakannya. Kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen meminjam sepeda motor dari DIAZ dan kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen membonceng terdakwa dan kemudian mereka pergi meninggalkan Penginapan Mimi menuju ke Indragiri untuk menemui Tio (DPO).
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen tiba di lokasi dimana Tio (DPO) sudah berada disana dan kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen mengobrol dengan Tio (DPO) dan terdakwa tidak ikut dan menunggu mereka berbincang dengan jarak sekira 5 (lima) meter. Setelah mereka mengobrol Tio (DPO) mengajak saksi M. Dhaniel Wilianchen ke Penginapan Mimi, namun Tio (DPO) tidak mau dan mengatakan nanti ia minta diantar temannya saja. Dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. Dhaniel Wilianchen pergi ke warung dan kemudian membeli bensin, kemudian saksi M. Dhaniel Wilianchen memberikan 1 (satu) botol berisi bensin dan menyuruh terdakwa mengisi bensin motor yang mereka kendarai. Dan sekira 5 (lima) menit mereka menunggu disana dimana saksi M. Dhaniel Wilianchen sejak mengisi bensin duduk di depan warung sambil memainkan Handphone dan terdakwa menunggunya di motor. Setelah selesai memainkan handphonenya saksi M. Dhaniel Wilianchen berkata kepada terdakwa "jemputlah TIO di puskesmas sidorejo terminal" dan kemudian terdakwa menjemput Tio (DPO) lalu membawa Tio (DPO) kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen. Sesampainya di tempat tersebut Tio (DPO) mengatakan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen "pala kite" dan kemudian Tio (DPO) menanyakan ada siapa dirumah dan terdakwa jawab ada orang tua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dirumah. Dan kemudian Tio (DPO) mengatakan kepada terdakwa "pala ude" dan kemudian mereka menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang sama.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib mereka sampai di belakang rumah terdakwa dan kemudian mereka menuju bagian belakang rumah di bagian kebun tepatnya di dekat saluran air (parit) dan kemudian mereka duduk duduk ditempat tersebut, dan kemudian Tio (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) dari saku jaket yang digunakannya, dan kemudian ia mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Tio (DPO) memasukkan shabu tersebut kedalam pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan kemudian dihisap oleh Tio (DPO) sampai 3 (tiga) hisapan dan kemudian diberikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian diberikan juga kepada terdakwa dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa berikan lagi kepada Tio (DPO), dan kemudian dihisap oleh Tio (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Dan habislah narkotika jenis shabu tersebut. Dan kemudian Tio (DPO) membereskan kembali alat hisap shabu tersebut dan kemudian merokok. Kemudian Tio (DPO) mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan kemudian dihisap olehnya, dan kemudian diberikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian dihisap oleh saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa hisap juga setelah itu terdakwa berikan kepada Tio (DPO) dan kemudian Tio (DPO) memberikannya kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen untuk nantinya digunakan lagi di penginapan mimi.
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib terdakwa, saksi M. Dhaniel Wilianchen dan Tio (DPO) kembali lagi ke motor dan kemudian mereka berangkat ke Penginapan Mimi. Sesampainya di penginapan mimi, ketika sampai Tio (DPO) mengatakan bahwa ia hendak pergi membeli minuman dan kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pada saksi M. Dhaniel Wilianchen ditemukanlah 1 (satu) linting ganja dari kantong jaket sebelah kanan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada motor yang mereka kendarai dan dibagasinya ditemukanlah 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran. Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi M. Dhaniel Wilianchen sempat membuang 1 (satu) linting ganja yang ditemukan tersebut ke saluran air



(parit). Kemudian salah seorang Anggota Polisi masuk ke dalam parit tersebut dan kemudian mengamankan barang bukti tersebut. Lalu terdakwa dan saksi M. Dhaniel Wilianchen diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Bin Andri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di penginapan Mimi yang beralamat di jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan berbekal surat perintah tugas dari pimpinan melakukan patroli di sekitar tempat yang dimaksudkan tersebut;
 - Bahwa dari kejauhan mereka memantau orang yang keluar masuk di penginapan MIMI tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Saksi dan rekan melihat saksi M. Dhaniel Wilianchen beserta Terdakwa Renaldi Prayoga dan seorang laki-laki yang kemudian mereka ketahui bernama Tio melintas di depan mereka, kemudian karena gerak gerik mencurigakan mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan mereka segera turun ke penginapan MIMI tersebut;
 - Bahwa setelah mereka turun seorang dari mereka melarikan diri begitu juga dengan Terdakwa Renaldi Prayoga dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen namun Terdakwa Renaldi Prayoga dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen berhasil mereka cegat dan kemudian mereka amankan;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Renaldi Prayoga dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen. Pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi M. Dhaniel Wilianchen ditemukanlah 1 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja, barang bukti tersebut di temukan di saku jaket sebelah kanan Saksi M. Dhaniel Wilianchen. Setelah itu dilanjutkan lagi pengeledahan badan terhadap Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Dhaniel Wilianchen dan pada saat hendak diperiksa Saksi M. Dhaniel Wilianchen dengan sengaja mengambil barang bukti yang diamankan dan kemudian membuangnya ke saluran air, kemudian melihat hal tersebut Saksi segera masuk ke dalam saluran air tersebut dan mencari barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja tersebut. Karena air tidak mengalir begitu deras Saksi mendapatkannya dan kemudian mengamankannya, setelah itu dilakukanlah pemeriksaan lagi dan tidak ditemukan apapun, lalu mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mereka kendarai ke penginapan mimi tersebut, pada saat mereka periksa mereka menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja di selipan jok motor tersebut. Setelah semuanya selesai mereka lalu membawa Saksi M. Dhaniel Wilianchen, Terdakwa Renaldi Prayoga beserta barang bukti ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai Narkotika narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Daniel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rahman dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi menuju ke penginapan Mimi di jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. dengan tujuan duduk, ngongkrong dan menemui wanita, selanjutnya saat Saksi tiba di Penginapan Mimi Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang wanita lalu saksi sambil minum miras sendirian tepatnya di kursi luar penginapan Mimi hingga pukul 19.00 Wib. Sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa Renaldi Prayoga keluar dari penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Warna PINK dengan tujuan untuk bersalin pakaian. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Renaldi Prayoga tiba di penginapan Mimi. Lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Renaldi Prayoga "lame nian kaba ni makai Motor" lalu terdakwa Renaldi Prayoga menjawab " besiu/bersalin";
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Saksi bersama Terdakwa Renaldi Prayoga pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK dengan tujuan mutar-mutar keliling Kota Pagar Alam, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan Terdakwa Renaldi Prayoga bertemu dengan sdr TIO di pinggir jalan yang beralamat Talang jelatang kel Sidorejo Kec. Pagaram selatan Kota Pagar



Alam. Kemudian sdr TIO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran lalu di buat sebagian jadi 1 (linting) narkoba jenis ganja kemudian Saksi bersama Terdakwa Renaldi Prayoga dan sdr TIO menghisap/menggunakan 1 (linting) narkoba jenis ganja secara bersama. Kemudian masih terdapat sisa linting narkoba jenis ganja lalu saksi simpan di dalam kantong dalam jaket yang Saksi gunakan/pakai. Lalu Saksi bersama Terdakwa Renaldi Prayoga dan sdr TIO pergi ke penginapan Mimi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK;

- Bahwa sekira pukul 22.59 Wib, Saksi bersama Terdakwa Renaldi Prayoga dan sdr TIO tiba di Penginapan Mimi di jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sekira pukul 23.00 Wib. Tiba beberapa Anggota Polisi di Penginapan Mimi di jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saat anggota polisi tiba sdr TIO langsung berlari dan berhasil melarikan diri sementara Saksi dan Terdakwa Renaldi Prayoga di amankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi tepatnya dalam kantong jaket bagian dalam jaket yang Saksi gunakan di temukan 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis ganja lalu Saksi ambil dan Saksi buang, kemudian anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di dalam bagasi di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran yakni sebagian dari 1 (satu) linting sisa pakai yang berada di dalam kantong jaket saksi. Lalu Saksi dan Terdakwa Renaldi Prayoga beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Renaldi Prayoga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju penginapan Mimi di Jalan Kombes H. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar



Alam untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di Penginapan Mimi, Terdakwa dan teman temannya meminum minuman keras sambil mengobrol;

- bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Tio (*daftar pencarian orang*). Kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen meminjam sepeda motor dari DIAZ. Setelah itu Saksi M. Dhaniel Wilianchen membonceng Terdakwa menuju ke Indragiri untuk menemui Tio;
- bahwa sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen tiba di lokasi dimana Tio sudah berada dilokasi dan kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengobrol dengan Tio. Setelah mengobrol kemudian Tio mengajak Saksi M. Dhaniel Wilianchen ke Penginapan Mimi;
- bahwa sekira pukul 22.00 Wib, sampai di belakang rumah Terdakwa dan kemudian menuju bagian belakang rumah di bagian kebun tepatnya di dekat saluran air (parit) dan kemudian mereka duduk duduk ditempat tersebut, dan kemudian Tio mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari saku jaket yang digunakannya, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Tio memasukkan shabu tersebut kedalam pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan kemudian dihisap oleh Tio sampai 3 (tiga) hisapan dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa berikan lagi kepada Tio , dan kemudian dihisap oleh Tio sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa kemudian Tio membereskan kembali alat hisap shabu tersebut dan kemudian merokok. Kemudian Tio mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan kemudian dihisap olehnya, dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian dihisap oleh Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hisap juga setelah itu Terdakwa berikan kepada Tio dan kemudian Tio memberikannya kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen untuk nantinya digunakan lagi di penginapan mimi;
- bahwa sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa, Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan Tio kembali lagi ke motor dan kemudian berangkat ke Penginapan Mimi. Sesampainya di penginapan mimi, kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pada Saksi M. Dhaniel Wilianchen



ditemukanlah 1 (satu) linting ganja dari kantong jaket sebelah kanan lau dibagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju penginapan Mimi di Jalan Kombes Hj. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di Penginapan Mimi, Terdakwa dan teman temannya meminum minuman keras sambil mengobrol;
- bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Tio (*daftar pencarian orang*). Kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen meminjam sepeda motor dari DIAZ. Setelah itu Saksi M. Dhaniel Wilianchen membonceng Terdakwa menuju ke Indragiri untuk menemui Tio;
- bahwa sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen tiba di lokasi dimana Tio sudah berada dilokasi dan kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengobrol dengan Tio. Setelah mengobrol kemudian Tio mengajak Saksi M. Dhaniel Wilianchen ke Penginapan Mimi;
- bahwa sekira pukul 22.00 Wib, sampai di belakang rumah Terdakwa dan kemudian menuju bagian belakang rumah di bagian kebun tepatnya di dekat saluran air (parit) dan kemudian mereka duduk duduk ditempat tersebut, dan kemudian Tio mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari saku jaket yang digunakannya, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Tio memasukkan shabu tersebut kedalam pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan kemudian dihisap oleh Tio sampai 3 (tiga) hisapan dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa berikan lagi kepada Tio , dan kemudian dihisap oleh Tio sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa kemudian Tio membereskan kembali alat hisap shabu tersebut dan kemudian merokok. Kemudian Tio mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan



kemudian dihisap olehnya, dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian dihisap oleh Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hisap juga setelah itu Terdakwa berikan kepada Tio dan kemudian Tio memberikannya kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen untuk nantinya digunakan lagi di penginapan mimi;

- bahwa sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa, Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan Tio kembali lagi ke motor dan kemudian berangkat ke Penginapan Mimi. Sesampainya di penginapan mimi, kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pada Saksi M. Dhaniel Wilianchen ditemukanlah 1 (satu) linting ganja dari kantong jaket sebelah kanan lau dibagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *incasu* dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Renaldi Prayoga Bin Paryono yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju penginapan Mimi di Jalan Kombes Hj. Umar No.56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Sesampainya di Penginapan Mimi, Terdakwa dan teman temannya meminum minuman keras sambil mengobrol;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Tio (*daftar pencarian orang*). Kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen meminjam sepeda motor dari DIAZ. Setelah itu Saksi M. Dhaniel Wilianchen membonceng Terdakwa menuju ke Indragiri untuk menemui Tio;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen tiba di lokasi dimana Tio sudah berada dilokasi dan kemudian Saksi M. Dhaniel Wilianchen mengobrol dengan Tio. Setelah mengobrol kemudian Tio mengajak Saksi M. Dhaniel Wilianchen ke Penginapan Mimi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib, sampai di belakang rumah Terdakwa dan kemudian menuju bagian belakang rumah di bagian kebun tepatnya di dekat saluran air (parit) dan kemudian mereka duduk duduk ditempat tersebut, dan kemudian Tio mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari saku jaket yang digunakannya, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian Tio memasukkan shabu tersebut kedalam pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan kemudian dihisap oleh Tio sampai 3 (tiga) hisapan dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa berikan lagi kepada Tio , dan kemudian dihisap oleh Tio sebanyak 2 (dua) kali;



Menimbang, bahwa kemudian Tio membereskan kembali alat hisap shabu tersebut dan kemudian merokok. Kemudian Tio mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dan kemudian dihisap olehnya, dan kemudian diberikan kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian dihisap oleh Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hisap juga setelah itu Terdakwa berikan kepada Tio dan kemudian Tio memberikannya kepada Saksi M. Dhaniel Wilianchen untuk nantinya digunakan lagi di penginapan mimi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa, Saksi M. Dhaniel Wilianchen dan Tio kembali lagi ke motor dan kemudian berangkat ke Penginapan Mimi. Sesampainya di penginapan mimi, kemudian datanglah Anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pada Saksi M. Dhaniel Wilianchen ditemukanlah 1 (satu) linting ganja dari kantong jaket sebelah kanan lau dibagasi sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus koran. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Dhaniel Wilianchen diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik



disimpulkan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, maka oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena itu semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan



bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menghisap atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti



yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan disamping itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut maka menurut Hemat Majelis penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei 865866047904246 berwarna putih karena merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomi maka barang bukti dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam-pink tanpa plat nomor polisi. Dikembalikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Prayoga Bin Paryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei 865866047904246;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam-pink tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada saksi M. Dhaniel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rahman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., dan Rionaldo Fernandez Sihite ,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Februari 2021 oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., dan Rionaldo Fernandez Sihite ,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Subur Eko Prasetyo,SH.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

d.t.o

Rio Fernandez Sihite ,S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hariyansah,S.H.,M.H.,